

ABSTRAK

Bantuan hukum struktural dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana memiliki peran penting sebagai sarana untuk melakukan pendidikan hukum kepada klien penerima bantuan hukum, dengan pendidikan hukum tersebut diharapkan penerima bantuan hukum struktural akan memiliki pemahaman yang memadai akan hak dan kewajiban hukum. Konsep pemikiran dari bantuan hukum struktural adalah bahwa ketidakadilan dan perampasan hak asasi manusia terjadi karena adanya struktur yang timpang, termasuk minimnya pemahaman hukum dari masyarakat. Bantuan hukum struktural dalam sistem peradilan pidana berfungsi sebagai *contra balance* agar terwujud sistem peradilan yang adil, sedangkan dalam arti luas, bantuan struktural berfungsi untuk merubah struktur sosial yang timpang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum struktural oleh LBH Semarang kepada masyarakat miskin dalam perkara tindak pidana dan urgensinya serta untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai hambatan LBH Semarang dalam rangka memberikan bantuan hukum struktural.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang kemudian dianalisis dengan teori Negara Hukum, Teori Hukum Progresif, Teori Bekerjanya hukum, dan Teori Keadilan John Rawls.

Hasil penelitian ini adalah: (1). Implementasi pemberian bantuan hukum struktural LBH Semarang dalam perkara tindak pidana meliputi pemberian bantuan hukum dalam konteks litigasi maupun non litigasi. Di mana selama proses penyelesaian perkara, klien penerima bantuan hukum akan dilibatkan secara aktif sebagai wujud pendidikan hukum guna memberikan pemahaman hukum yang memadai kepada klien guna meminimalisir kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana. (2). Hambatan pemberian bantuan hukum segi sumber daya manusia atau secara spesifik berbicara mengenai jumlah advokat yang berada di LBH Semarang tidak sebanding dengan perkara yang sebenarnya bisa ditangani. Terbatasnya jumlah advokat yang dimiliki LBH Semarang berimplikasi kepada berkurangnya intensitas pemberian bantuan hukum struktural yang secara relevansi berarti mengurangi masifitas dari pemberian bantuan hukum struktural

Kata Kunci: Bantuan Hukum Struktural, LBH Semarang, Perkara Pidana

ABSTRACT

Structural legal aid in the process of resolving criminal cases has an important role as a means of conducting legal education to clients receiving legal aid, with legal education expected to receive structural legal aid recipients who have an adequate understanding of legal rights and obligations. The conceptual thinking of structural legal aid is that injustice and deprivation of human rights occur because of an imbalanced structure, including a lack of understanding of the law from the community. Structural legal aid in the criminal justice system functions as a counter balance in order to create a fair justice system, whereas in a broad sense, structural assistance functions to change the unequal social structure.

The purpose of this study is to identify, study, and analyze about how the implementation of structural legal assistance by LBH Semarang to the poor in criminal cases and their urgency as well as to know, study, and analyze the obstacles of LBH Semarang in order to provide structural legal assistance.

This research uses a method of juridical-sociological approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study are secondary data obtained from library studies and primary data obtained through field research which are then analyzed by the theory of the rule of law, the theory of progressive law, the theory of the operation of law, and the theory of justice John Rawls.

The results of this study are: (1). Implementation of LBH Semarang's structural legal assistance in criminal cases includes the provision of legal assistance in the context of litigation and non-litigation. Where during the settlement process, the client receiving legal assistance will be actively involved as a form of legal education in order to provide clients with an adequate understanding of the law in order to minimize the arbitrariness of law enforcement officials in the process of resolving criminal cases. (2). The obstacles in providing legal aid in terms of human resources or specifically talking about the number of lawyers in LBH Semarang are not comparable to cases that can actually be handled. The limited number of advocates owned by LBH Semarang has implications for the reduction in the intensity of the provision of structural legal aid, which in relevance means reducing the massiveity of the provision of structural legal aid

Keywords: Structural Legal Aid, LBH Semarang, Criminal Case